



<b>News Title :</b> Efek Pajak terhadap Kripto "Buntung" atau "Untung"?	
<b>Media Name :</b> kompasiana.com	<b>Journalist :</b> -
<b>Publish Date :</b> 26 March 2024	<b>Tonality :</b> Positive
<b>News Page :</b> 1	<b>News Value :</b> 1,500,000
<b>Resources :</b> Tirta Karma Senjaya (Kepala Biro Pembinaan dan Pengembangan Pasar Berjangka Komoditi Bappebti)	<b>Ads Value :</b> 500,000
<b>Section/Rubrication :</b> Cryptocurrency	<b>Topic :</b> Kripto

**Efek Pajak terhadap Kripto "Buntung" atau "Untung"?**

26 Maret 2024 19:27 | Diperbarui 26 Maret 2024 19:28 | 11 | 0

Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab blogger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.

Sumber Gambar : Ecofinsc

**Cryptocurrency** adalah mata uang kripto atau aset digital yang digunakan sebagai media pertukaran menggunakan kriptografi. Kriptografi ini memastikan bahwa mata uang kripto tidak dapat dimanipulasi, karena **cryptocurrency** dibuat secara terpusat dalam sistem teknologi blockchain. Berbeda dengan mata uang konvensional seperti rupiah, dolar Amerika Serikat, atau euro, **cryptocurrency** sepenuhnya dikelola oleh pengguna aset kripto melalui jaringan internet. Aset kripto saat ini telah menjadi sumber penghasilan bagi banyak orang di sejumlah negara. Hal itu kemudian menjadi alasan bahwa aset kripto, termasuk NFT, harus dikenakan pajak. Menurut Bappebti, pajak aset kripto ini penting diterapkan karena ia bisa menjadi insentif untuk para investor yang masuk ke market kripto di tanah air, utamanya bagi para investor luar negeri.

Pengenaan pajak kripto di Indonesia telah diatur secara resmi oleh pemerintah melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 68/PMK.03/2022 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penghasilan atas Transaksi Perdagangan Aset Kripto. Penerbitan aturan ini dilakukan dengan mempertimbangkan geliat investasi aset kripto di Indonesia yang terus bertumbuh, baik dari sisi nilai transaksi maupun jumlah investornya.

1. Bagaimana pengenaan pajak terhadap **cryptocurrency** dan aset kripto, termasuk Non-Fungible Tokens (NFT), mempengaruhi pasar investasi kripto di Indonesia?
2. Apa dampak pengaturan resmi pengenaan pajak aset kripto oleh pemerintah Indonesia, seperti yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 68/PMK.03/2022, terhadap partisipasi investor dalam pasar kripto?
3. Bagaimana implementasi pajak pertambahan nilai (PPN) dan pajak penghasilan (PPh) atas transaksi perdagangan aset kripto berdampak pada perilaku investor domestik dan internasional di Indonesia?

Cryptocurrency telah menjadi fenomena global dalam beberapa tahun terakhir. Mata uang digital ini menawarkan berbagai keuntungan, seperti desentralisasi, keamanan, dan anonimitas. Namun, peredaran **cryptocurrency** juga menimbulkan berbagai pertanyaan tentang perpajakan. Meera (2018) berpendapat bahwa **cryptocurrency** adalah sebuah uang digital yang dibuat dengan teknologi kriptografi yang canggih. Selain itu, **cryptocurrency** dapat menjamin kesamaan catatan kronologi transaksi yang dilakukan. Selain itu, Don Tapscott dan Alex Tapscott juga berpendapat, bahwa **Cryptocurrency** adalah sistem terenkripsi digital yang dirancang untuk bekerja sebagai alat tukar yang menggunakan kriptografi untuk mengamankan transaksi keuangan, mengontrol pembuatan unit baru, dan memverifikasi transfer aset.

Menurut I Gusti Agung Rai, Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak imbalan langsung yang sepadan, yang dapat digunakan untuk membiayai pengeluaran negara untuk mencapai tujuan bersama.

Penelitian tentang efek pengenaan pajak terhadap peredaran cryptocurrency masih terbilang baru. Beberapa studi menunjukkan bahwa pajak dapat mengurangi volume perdagangan cryptocurrency. Pajak dapat membuat cryptocurrency menjadi kurang menarik bagi investor dan pedagang. Hal ini dapat menyebabkan penurunan volume perdagangan dan likuiditas pasar. Selain itu, dapat pula meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan. Pajak dapat mendorong investor dan pedagang cryptocurrency untuk mematuhi peraturan pajak. Hal ini dapat meningkatkan pendapatan pajak bagi pemerintah, serta mendorong inovasi. Pajak dapat mendorong pengembangan teknologi baru untuk meningkatkan kepatuhan pajak dan transparansi dalam transaksi cryptocurrency.

Namun, beberapa penelitian lain menunjukkan bahwa pajak dapat menghambat pertumbuhan industri cryptocurrency. Pajak yang tinggi dapat membuat cryptocurrency menjadi kurang menarik bagi investor dan pengusaha. Hal ini dapat menghambat pertumbuhan industri cryptocurrency, dan juga, mendorong perdagangan ilegal. Pajak yang tinggi dapat mendorong investor dan pedagang cryptocurrency untuk melakukan perdagangan secara ilegal untuk menghindari pajak. Hal ini dapat mengurangi pendapatan pajak bagi pemerintah.

Cryptocurrency atau mata uang kripto sudah ada sejak tahun 1983 yang diperkenalkan oleh kriptografer David Chaum dan mulai dikenal oleh masyarakat luas ketika Satoshi Nakamoto menggunakan Bitcoin untuk melakukan transaksi dengan Hal Finney. Dan sekarang, mata uang kripto atau cryptocurrency sudah dijadikan sebagai salah satu instrumen investasi. Oleh karena itu beberapa negara memberikan pajak terhadap transaksi mata uang kripto, Salah satunya Indonesia. Di Indonesia sendiri ada beberapa jenis transaksi yang terkena pajak sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 68/PMK.03/2022, yang mulai berlaku pada 1 Mei 2022. Permenku tersebut mengatur tentang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penghasilan (PPh) atas transaksi perdagangan aset kripto, antara lain:

- Mata uang kripto akan terkena PPN sebesar 0,22% dari nilai transaksi apabila transaksi dilakukan di luar bursa yang terdaftar di Bappebti, sedangkan jika transaksi dilakukan di bursa yang terdaftar di Bappebti terkena pajak sebesar 0,11% dari nilai transaksi
- Dan untuk penjual akan dikenakan PPh sebesar 0,2% dari nilai perdagangan jika transaksi dilakukan di bursa diluar Bappebti dan sebesar 0,1% dari nilai perdagangan jika transaksi dilakukan di bursa yang dinaungi Bappebti.
- Untuk penambang juga dikenakan PPN dan PPh, komposisinya yaitu PPN sebesar 1,1% dari nilai konversi aset kripto dan layanan penambangan yang transaksi asetnya telah dikonfirmasi. Dan tarif PPh akhir untuk pendapatan penambangan mata uang kripto adalah 0,1% dari pendapatan penambang mata uang kripto tidak termasuk PPN.

Dan dengan beberapa komponen dari proses transaksi cryptocurrency yang tertera di atas menyebabkan peningkatan perekonomian di Indonesia karena pemasukan negara dari sektor pajak bertambah. Tercatat pada tahun 2022 pemasukan dari hasil pajak kripto sebesar Rp24,6,45 miliar per Desember 2022 dengan komposisi pendapatan dari pajak dari transaksi kripto sebesar Rp 117 Miliar dan dari PPN dalam negerinya mencapai Rp129,01 miliar.

Dengan adanya peraturan tersebut, meningkatkan legitimasi industri maupun investasi aset kripto. Aset kripto yang dikenakan pajak menunjukkan pengakuan pemerintah menjadi alat investasi yang sah. Pengenaan pajak tersebut tentu meningkatkan fiskal pemerintah berupa tambahan pemasukan negara.

Namun, besaran pajak yang dikenakan menurunkan volume perdagangan aset kripto di Indonesia. Bitcoin misalnya. Pada Januari 2024, Bitcoin mencapai harga tertinggi sekitar Rp 1,15 miliar. Tetapi, mulai periode Januari - November 2023 terjadi penurunan nilai transaksi 122,8 triliun aset kripto. Berdasarkan data Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti), Nilai tersebut turun signifikan dari tahun sebelumnya yang mencapai Rp 296,66 triliun. Penurunan perdagangan tersebut sebesar 58 persen (YoY).

Di sisi lain, pemberlakuan pajak membebani finansial para investor kripto. Berbagai jenis pajak membuat besaran pajak yang disetorkan melebihi pendapatan para pelaku industri. Oscar Darmawan, selaku CEO Indodax (salah satu pelaku industri kripto), menyatakan total pajak (PPh, PPN, biaya bursa, deposito, dan kliring) yang dibayarkan sangat mahal dan berpotensi menghambat pertumbuhan industri kripto di Indonesia.

Peraturan pajak ini mengakibatkan banyaknya investor domestik yang beralih investasi dengan aset kripto luar negeri. Meskipun pelaku industri kripto hanya sekitar 5% dari total penduduk Indonesia tetapi potensi pengembangannya sangat besar terlebih di era digitalisasi saat ini. Generasi muda yang saat ini mempunyai populasi tertinggi menunjukkan potensi besar pasar kripto di masa depan.

Pemerintah sebaiknya melakukan tinjauan ulang terkait pemberlakuan besaran pajak kripto tersebut. Apalagi aset kripto akan menjadi bagian dari aset keuangan. Maka diperlukan penyesuaian agar daya saing kripto (exchange crypto) dalam negeri meningkat sehingga investor dalam negeri dapat tertarik kembali bertransaksi dengan aset kripto domestik. Atensi ini dituturkan oleh Asih Kertiangsih, Direktur Eksekutif Asparkindo.

Tirta Karma Senjaya, Kepala Biro Pembinaan dan Pengembangan Bappebti membenarkan bahwa pengenaan pajak kripto mesti ditinjau ulang. Evaluasi harus dilakukan dengan sinergitas antara asosiasi, regulator, dan para pelaku industri kripto. Dengan harapan nominal pajak kripto dapat sesuai sehingga peluang pertumbuhan aset kripto serta pengembangan industri dengan melebarkan terbukanya barrier to entry bagi pengusaha lain dapat meningkatkan perdagangan industri kripto dalam negeri.

Perkembangan cryptocurrency sebagai bentuk baru mata uang dan aset digital telah menghadirkan tantangan baru dalam ranah perpajakan di berbagai negara, termasuk Indonesia. Pengenaan pajak terhadap cryptocurrency dan aset kripto, termasuk Non-Fungible Tokens (NFT), menjadi suatu topik yang mendapat perhatian serius dari pemerintah dan pelaku pasar.

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 68/PMK.03/2022 yang mengatur pajak pertambahan nilai (PPN) dan pajak penghasilan (PPh) atas transaksi perdagangan aset kripto adalah langkah penting dalam upaya pemerintah Indonesia untuk mengatur industri ini. Dengan mempertimbangkan pertumbuhan yang pesat dalam investasi aset kripto di Indonesia, regulasi ini bertujuan untuk memberikan kejelasan hukum dan mengurangi potensi risiko serta penyalahgunaan.